



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 18**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng dan untuk mengoptimalkan fungsi dan pemeliharaan pengelolaan air limbah domestik, maka dipandang perlu pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng.
 - b. bahwa berdasarkan rekomendasi pembentukan UPTD dari Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 061.1/7461/B.Ortala perihal rekomendasi pembentukan UPTD.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 54 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 54).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG KABUPATEN BANTAENG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng;
5. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng;
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana kegiatan teknis berdasarkan bidang keahlian pada UPT;
8. Air Limbah adalah sisa dari satu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair, meliputi air limbah dari kegiatan kerumahtanggaan (Domestik), kegiatan non kerumahtanggaan (non domestik), dan air limbah domestik dan/atau non domestik yang bercampur dengan air hujan dalam saluran drainase.
9. Air limbah domestik adalah air limbah dari kegiatan kerumahtanggaan (mandi, cuci, kakus) yang berasal dari berbagai sumber (rumah tinggal,

apartemen, asrama, hotel, perkantoran, perniagaan, rumah makan dan industri rumahan);

Pengelolaan air limbah adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penanganan air limbah;

10. Sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana pengelolaan air limbah domestik;
11. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik;
12. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPLAD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkat dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja;
13. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengelolaan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan;
14. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah Instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah setempat;
15. Instalasi Pengolah Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik;
16. Instalasi pengelolaan air limbah selanjutnya disingkat IPAL adalah sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik, termaksud sistem jaringannya;
17. Influent adalah hasil pengolahan dari instalasi pengolahan tertentu;
18. Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kebijakan yang sedang dilaksanakan;
19. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan;
20. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak;
21. Sosialisasi adalah proses penanaman kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat
22. Advokasi adalah suatu usaha sistematis dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesak terjadinya perubahan dalam kebijakan publik secara bertahap maju
23. Kampaye adalah sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan;
24. Promosi adalah upaya untuk memberitahukan dan menawarkan produk atau jasa calon konsumen;
25. Perencanaan pengelolaan air limbah adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek non fisik (peran masyarakat, kelembagaan dan legalitas) dan aspek (teknis dan operasional,serta pembiayaan) dalam penanganan air limbah;
26. Pelaksanaan pengelolaan air limbah adalah rangkaian kegiatan pembangunan, pengoperasian, perawatan dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah;
27. Pemantauan pengelolaan air limbah adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu terhadap seluruh hasil pelaksanaan pengelolaan air limbah;
28. Evaluasi pengelolaan air limbah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pengelolaan air limbah, untuk

- kemudian dijadikan masukan perbaikan dan perbaikan kinerja pengelolaan air limbah;
29. Eselonering adalah tingkat jabatan struktural/jabatan pengawas.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, Kelas B.

Pasal 3

- (1) UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah unsur Pelaksana sebagaimana kegiatan Teknis Operasional dan / atau Kegiatan Teknis Penunjang Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng;
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Dinas dan/ mengoordinasikan kegiatannya dengan Kepala Bidang dan / atau Sekretaris Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONERING

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi dan Eselonering Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang terdiri dari :
 - a. Kepala UPT, Eselon IV/b;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Struktur Organisasi UPT sebagaimana tercantum Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT

Pasal 5

UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng mempunyai tugas yang terkait dengan Air Limbah Domestik dan implikasi pemulihan lingkungan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 UPT menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana kerja dan anggaran dibidang pengelolaan air limbah domestik, termasuk pengelolaan tinja;
- b. Melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan air limbah domestik;

- c. Melaksanakan operasional pelayanan dan pemeliharaan prasarana dan sarana air limbah domestik;
- d. Melaksanakan pengendalian dan pembinaan kegiatan pengelolaan air limbah domestik serta penyedotan dan pengangkutan tinja yang dikelola oleh masyarakat;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait, pengembangan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan air limbah domestik;
- f. Menyusun dan menyelenggarakan system tanggap darurat;
- g. Membuat rencana pemeliharaan prasarana dan sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik setiap tahun;
- h. Mengawasi dan memelihara prasarana dan sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik agar dapat berfungsi dengan baik;
- i. Membuat laporan secara berkala kepada Dinas yang tembusannya disampaikan kepada Kepala Bidang dan/atau Sekretaris Dinas.

Bagian Kedua Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT pengelolaan air limbah Domestik bertugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPT pengelolaan air limbah, serta melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pada ayat (1) pasal ini, Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai fungsi :
 - a. Menyusun rencana program kerja dan anggaran belanja UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. Pelaksanaan kewenangan di bidang operasional UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - c. Pelaksanaan program kerja dan kegiatan UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. Pelaksanaan pengkoordinasian dan pengintegrasian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dengan bawahan;
 - e. Melakukan Koordinasi dengan pihak internal dinas induk dan pihak terkait diluar dinas induk
 - f. Pelaporan pelaksanaan program kerja dan kegiatan kepada Kepala Dinas;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan program dan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang tertentu pada pengelolaan air limbah domestik;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pada ayat (1) pasal ini, Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :
 - a. Membantu Kepala UPT dalam menyusun rencana program kerja UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. Melaksanakan kegiatan operasional pengelolaan IPLT dan kegiatan operasional mobil tinja;
 - c. Melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan operasional pada sarana dan prasarana instalasi pengolahan air limbah domestik yang ada;

- d. Melakukan identifikasi terhadap sarana dan prasarana instalasi pengolahan air limbah domestik yang terbangun;
- e. Memonitoring dan mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan UPT;
- f. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, advokasi, kampanye dan promosi yang menyangkut air limbah domestik;
- g. Membuat laporan hasil kegiatan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPT.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 9

Kepala UPT Pengelolaan Air Limbah Domestik wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

Pasal 10

Dalam hal Kepala UPT berhalangan maka dapat menunjuk dan menetapkan salah seorang pengelola atau kelompok jabatan fungsional dengan memperhatikan kebidang tugasnya

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas;
- (2) Ketentuan lain mengenai kepegawaian berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pejabat UPT tetap melaksanakan tugas dan fungsi sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPT berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- (2) Penyesuaian terhadap UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, UPT Dinas Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil

Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2014 Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi, Tata Kerja, UPT Dinas Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Kimpraswil Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 2 Januari 2018

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2018 NOMOR 18

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 18 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 JANUARI 2018
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN
AIR LIMBAH DOMESTIK PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BANTAENG

BAGAN STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN BANTAENG.



BUPATI BANTAENG

M. NURDIN ABDULLAH